



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 46 TAHUN 2020


TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021



## Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar biaya masukan.
- (2) Standar biaya masukan meliputi:
  - a. Satuan biaya honorarium;
  - b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
  - e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
  - f. Satuan biaya jasa non ASN
- (3) Standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

- (1) Standar biaya masukan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya masukan berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan berfungsi sebagai:
  - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

## Pasal 3

- (1) Kepala daerah menetapkan standar satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan, dan jasa non ASN berpedoman pada standar biaya masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar biaya masukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 2 September 2020

BUPATI JEPARA,






  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 46

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	



**STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
5. Satuan biaya jasa non ASN

Standar Biaya Masukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.



**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan



e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran



Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



#### 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

##### 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

##### 1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau





- b. Moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang pesertayang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
g	g

### 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :


- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah :
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar



Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau

2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :



- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

#### 1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi Pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.


#### 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten dengan ketentuan :

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Kabupaten setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten setempat; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten setempat.

#### 1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.



1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.



Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara





Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan



Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka Widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

- mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### 1.14. Uang Lembur


Merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. (Waktu lembur minimal 2 jam)

Khusus untuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati serta Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat diberikan uang lembur selama melaksanakan tugas mendampingi kegiatan diluar jam kerja.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OB	1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OB	1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OB	1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas	OB	1.660.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-		
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OB	1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OB	2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OB	2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OB	3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OB	3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OB	3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OB	4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OB	4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OB	5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OB	5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	6.330.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	7.370.000,-
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OB	1.010.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OB	1.210.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OB	1.410.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OB	1.610.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan	OB	1.910.000,-

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Rp. 2.500.000.000,-		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OB	2.210.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OB	2.520.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OB	2.920.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OB	3.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OB	3.720.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OB	4.130.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OB	4.630.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OB	5.130.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OB	5.640.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	6.140.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	7.140.000,-
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OB	480.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OB	570.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OB	660.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OB	770.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan	OB	880.000,-

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
<i>y</i>	<i>v</i>

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Rp. 5.000.000.000,-		
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OB	990.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OB	1.250.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OB	1.520.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OB	1.780.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OB	2.040.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OB	2.440.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OB	2.830.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OB	3.230.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	3.620.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	4.420.000,-
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OB	500.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OB	670.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan	OB	860.000,-




No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Rp. 10.000.000.000,-		
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OB	1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OB	1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OB	1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OB	2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OB	2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OB	2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	3.160.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	3.840.000,-
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai	OB	810.000,-








No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	dengan Rp. 25.000.000.000,-		
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OB	1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OB	1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OB	1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OB	2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	2.350.000,-
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OB	2.860.000,-
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,-
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-	OP	680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OP	1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OP	1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai	OP	2.120.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	dengan Rp. 25.000.000.000,-		
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OP	2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OP	2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OP	3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	5.560.000,-
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,-	OP	760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OP	1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OP	1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OP	2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai	OP	2.520.000,-


KEPALA PERANGKAT-SERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	dengan Rp. 75.000.000.000,-		
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OP	2.820.000,-
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	3.230.000,-
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	3.640.000,-
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	4.040.000,-
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	4.450.000,-
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	5.010.000,-
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000,-	OP	450.000,-
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OP	450.000,-
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sampai dengan Rp. 100.000.000,-	OP	450.000,-
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	OP	480.000,-
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	OP	600.000,-
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	OP	720.000,-
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-	OP	910.000,-
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	OP	1.090.000,-
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	OP	1.270.000,-
j.	Nilai pagu pengadaan jasa	OP	1.510.000,-







No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-		
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OP	1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OP	1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OP	2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	3.960.000,-
	<b>1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
	<b>1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	3.580.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	4.030.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	4.490.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	4.940.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	5.560.000,-
	<b>1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	3.230.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	3.640.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	4.040.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	4.450.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	5.010.000,-
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000.000,-	OP	1.510.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-	OP	1.750.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 75.000.000.000,-	OP	1.990.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 75.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,-	OP	2.230.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 100.000.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000.000,-	OP	2.560.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 250.000.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-	OP	2.880.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 500.000.000.000,- sampai dengan Rp. 750.000.000.000,-	OP	3.200.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 750.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	3.520.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 1.000.000.000.000,-	OP	3.960.000,-
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000,-
	1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,-
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,-
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000,-
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000,-
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,-
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
	c. Ketua	OB	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,-
	e. Sekretaris	OB	750.000,-
	f. Anggota	OB	750.000,-
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,-
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	c. Ketua	OB	650.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,-
	e. Sekretaris	OB	500.000,-
	f. Anggota	OB	500.000,-
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000,-
	b. Anggota	OB	220.000,-






No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000,-
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000,-
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. S L T A	OB	2.100.000,-
	1.7.2. D-I / D-II / D-III / Sarjana Terapan	OB	2.400.000,-
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	2.600.000,-
	1.7.4. Master (S2)	OB	2.800.000,-
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	3.000.000,-
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,-
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,-
	b. Redaktur	Oter	400.000,-
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,-
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-
	b. Redaktur	Oter	300.000,-
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,-
	1.9.2. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	450.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	c. Editor	OB	400.000,-
	d. Web Admin	OB	350.000,-
	e. Web Developer	OB	300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,-
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000,-
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500,-
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000,-
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,-
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,-
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,-
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000,-
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000,-
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,-
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat sampai dengan 5 (lima) hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000,-




No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	3) Sekretaris	OK	300.000,-
	4) Anggota	OK	300.000,-
	b. Lama Diklat 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000,-
	3) Sekretaris	OK	450.000,-
	4) Anggota	OK	450.000,-
	c. Lama Diklat lebih dari 30 (tiga puluh) hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,-
	2) Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000,-
	3) Sekretaris	OK	600.000,-
	4) Anggota	OK	600.000,-
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,-
	b. Pengarah	OB	3.000.000,-
	c. Ketua	OB	2.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,-
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,-
	f. Anggota	OB	1.300.000,-
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris	OB	900.000,-
	c. Anggota	OB	600.000,-
1.13.	UANG LEMBUR		
	Uang lembur	OH	20.000,-
	Lebih dari 2 jam, per 1 jam berikutnya	OJ	10.000,-

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.





Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (*detasering*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji;
- h. Kesehatan Pegawai Negeri;
- i. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- j. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2  
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	ACEH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
3	RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
5	JAMBI	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
8	LAMPUNG	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
9	BENGGULU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
11	BANTEN	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
12	JAWA BARAT	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,-	210.000,-	160.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,-	170.000,-	130.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-



No.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
17	BALI	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	180.000,-	130.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	140.000,-	110.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
26	GORONTALO	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	160.000,-	120.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	150.000,-	110.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
31	MALUKU	OH	380.000,-	150.000,-	110.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	170.000,-	130.000,-
33	PAPUA	OH	580.000,-	230.000,-	170.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	190.000,-	140.000,-

Contoh :


- Perjalanan dinas luar kota untuk wilayah Jawa Tengah diberikan maksimal sebesar Rp. 370.000,-.
- Perjalanan dinas dari Jepara ke daerah tujuan diberikan maksimal sebesar uang harian perjalanan dinas Provinsi yang dituju.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.





**TABEL 1.3**  
**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

No.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp.)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000,-	125.000,-
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000,-	100.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-	75.000,-

**B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4**  
**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp.)			
			Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Pejabat Eselon IV / Golongan I / II / III
1	ACEH	OH	4.420.000,-	3.526.000,-	1.294.000,-	556.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,-	1.518.000,-	1.100.000,-	530.000,-
3	RIAU	OH	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,-	1.854.000,-	1.037.000,-	792.000,-
5	JAMBI	OH	4.000.000,-	3.337.000,-	1.212.000,-	580.000,-
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	650.000,-
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,-	3.083.000,-	1.571.000,-	861.000,-
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,-	2.067.000,-	1.140.000,-	580.000,-
9	BENGKULU	OH	2.071.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	630.000,-
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	622.000,-
11	BANTEN	OH	5.725.000,-	2.373.000,-	1.000.000,-	718.000,-
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,-	2.755.000,-	1.006.000,-	570.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,-	1.490.000,-	992.000,-	730.000,-
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,-	1.480.000,-	954.000,-	600.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,-	2.695.000,-	1.384.000,-	845.000,-
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,-	1.605.000,-	1.076.000,-	664.000,-
17	BALI	OH	4.890.000,-	1.946.000,-	990.000,-	910.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	580.000,-



No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp.)			
			Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Pejabat Eselon IV / Golongan I / II / III
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,-	1.493.000,-	1.355.000,-	550.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	540.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,-	2.290.000,-	924.000,-	782.000,-
26	GORONTALO	OH	4.168.000,-	2.549.000,-	1.431.000,-	764.000,-
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,-	2.581.000,-	1.075.000,-	704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,-	1.550.000,-	1.020.000,-	732.000,-
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.567.000,-	951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,-	2.059.000,-	1.297.000,-	786.000,-
31	MALUKU	OH	3.467.000,-	3.240.000,-	1.048.000,-	667.000,-
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,-	3.175.000,-	1.073.000,-	600.000,-
33	PAPUA	OH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	829.000,-
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,-	3.212.000,-	2.056.000,-	718.000,-

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

#### 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

##### a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan



dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.


Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.





**TABEL 1.5**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR**  
**KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

No.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	346.000,-	403.000,-	1.075.000,-	749.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	276.000,-	365.000,-	800.000,-	641.000,-
3.	RIAU	OP	225.000,-	335.000,-	690.000,-	560.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000,-	360.000,-	790.000,-	590.000,-
5.	JAMBI	OP	271.000,-	364.000,-	1.008.000,-	635.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	245.000,-	310.000,-	987.000,-	555.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	268.000,-	384.000,-	860.000,-	652.000,-
8.	LAMPUNG	OP	261.000,-	373.000,-	836.000,-	634.000,-
9.	BENGKULU	OP	250.000,-	373.000,-	973.000,-	623.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	305.000,-	400.000,-	925.000,-	705.000,-
11.	BANTEN	OP	395.000,-	468.000,-	919.000,-	863.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	426.000,-	530.000,-	1.110.000,-	956.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000,-	510.000,-	1.216.000,-	943.000,-
14.	JAWA TENGAH	OP	232.000,-	309.000,-	749.000,-	541.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000,-	405.000,-	963.000,-	655.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	357.000,-	406.000,-	1.784.000,-	763.000,-
17.	BALI	OP	375.000,-	490.000,-	1.500.000,-	865.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000,-	530.000,-	1.001.000,-	898.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000,-	388.000,-	1.088.000,-	696.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000,-	400.000,-	810.000,-	737.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000,-	487.000,-	1.267.000,-	804.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000,-	360.000,-	930.000,-	624.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000,-	365.000,-	863.000,-	639.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000,-	350.000,-	848.000,-	624.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	273.000,-	350.000,-	870.000,-	623.000,-
26.	GORONTALO	OP	215.000,-	393.000,-	1.338.000,-	608.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	264.000,-	382.000,-	856.000,-	646.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	290.000,-	410.000,-	1.574.000,-	700.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	283.000,-	389.000,-	1.013.000,-	672.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000,-	350.000,-	800.000,-	587.000,-
31.	MALUKU	OP	306.000,-	454.000,-	1.300.000,-	760.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	316.000,-	498.000,-	850.000,-	814.000,-
33.	PAPUA	OP	318.000,-	536.000,-	1.863.000,-	854.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	292.000,-	526.000,-	1.752.000,-	818.000,-



**TABEL 1.6**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR**  
**KANTOR SETINGKAT ESELON II**

No.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	ACEH	OP	300.000,-	330.000,-	772.000,-	630.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OP	178.000,-	275.000,-	746.000,-	453.000,-
3.	RIAU	OP	185.000,-	245.000,-	591.000,-	430.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000,-	273.000,-	625.000,-	500.000,-
5.	JAMBI	OP	215.000,-	301.000,-	840.000,-	516.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OP	173.000,-	240.000,-	663.000,-	413.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OP	218.000,-	293.000,-	745.000,-	511.000,-
8.	LAMPUNG	OP	216.000,-	270.000,-	640.000,-	486.000,-
9.	BENGKULU	OP	214.000,-	284.000,-	912.000,-	498.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OP	299.000,-	385.000,-	804.000,-	684.000,-
11.	BANTEN	OP	275.000,-	354.000,-	837.000,-	629.000,-
12.	JAWA BARAT	OP	331.000,-	398.000,-	822.000,-	729.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000,-	433.000,-	1.197.000,-	787.000,-
14.	JAWA TENGAH	OP	191.000,-	263.000,-	675.000,-	454.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000,-	310.000,-	750.000,-	520.000,-
16.	JAWA TIMUR	OP	338.000,-	395.000,-	1.352.000,-	733.000,-
17.	BALI	OP	330.000,-	441.000,-	1.182.000,-	771.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000,-	420.000,-	764.000,-	700.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000,-	377.000,-	825.000,-	648.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000,-	331.000,-	664.000,-	581.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000,-	340.000,-	1.031.000,-	582.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000,-	295.000,-	734.000,-	489.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-	509.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000,-	302.000,-	750.000,-	509.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OP	185.000,-	270.000,-	737.000,-	455.000,-
26.	GORONTALO	OP	175.000,-	250.000,-	1.299.000,-	425.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OP	235.000,-	323.000,-	792.000,-	558.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	OP	206.000,-	320.000,-	1.127.000,-	526.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OP	234.000,-	385.000,-	738.000,-	619.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000,-	295.000,-	688.000,-	490.000,-
31.	MALUKU	OP	253.000,-	346.000,-	724.000,-	599.000,-
32.	MALUKU UTARA	OP	169.000,-	354.000,-	669.000,-	523.000,-
33.	PAPUA	OP	293.000,-	478.000,-	990.000,-	771.000,-
34.	PAPUA BARAT	OP	284.000,-	421.000,-	1.120.000,-	705.000,-




### 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

**TABEL 1.7**  
**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR**

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
3.	RIAU	OH	130.000,-	130.000,-	85.000,-	130.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
5.	JAMBI	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
8.	LAMPUNG	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
9.	BENGKULU	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
11.	BANTEN	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
12.	JAWA BARAT	OH	150.000,-	150.000,-	105.000,-	150.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,-	180.000,-	130.000,-	180.000,-
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,-	140.000,-	100.000,-	140.000,-
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000,-	140.000,-	100.000,-	140.000,-
17.	BALI	OH	160.000,-	160.000,-	115.000,-	160.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,-	150.000,-	105.000,-	150.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,-	140.000,-	100.000,-	140.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,-	150.000,-	105.000,-	150.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,-	150.000,-	105.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
26.	GORONTALO	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-





No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DILUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,-	150.000,-	105.000,-	150.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
31.	MALUKU	OH	120.000,-	120.000,-	85.000,-	120.000,-
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,-	130.000,-	95.000,-	130.000,-
33.	PAPUA	OH	200.000,-	200.000,-	140.000,-	200.000,-
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000,-	160.000,-	115.000,-	160.000,-


#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Satuan biaya untuk pengadaan kendaraan dinas terinci pada Tabel 1.8.

TABEL 1.8  
BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS


No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	Rp. 444.496.000,-
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) :		
	a. Pick-up	Unit	Rp. 208.312.000,-
	b. Minibus	Unit	Rp. 310.732.000,-
	c. Double gardan	Unit	Rp. 468.830.000,-
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus	Unit	Rp. 360.942.000,-
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000,-
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000,-
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	Rp. 30.213.000,-
	b. Lapangan	Unit	Rp. 33.815.000,-
5.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 3 (tiga)		
	a. Operasional	Unit	Rp. 32.500.000,-
	b. Lapangan	Unit	Rp. 55.000.000,-



## 5. SATUAN BIAYA JASA NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Satuan biaya yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Advertorial Liputan Sosialisasi Kegiatan DPRD Dengan Media Cetak	Media	2.500.000
2	Apresiasi Jasa Peliputan Wartawan	Orang	600.000
3	Apresiasi Liputan Televisi	Paket	200.000
4	Biaya Assesment Seleksi JPTP	Orang	7.000.000
5	Jasa Kuasa Hukum / Kompensasi / Biaya Pemeriksaan bagi Masyarakat Miskin	Kali	2.500.000
6	Jasa Liputan dan Pemberitaan Media Sosial Kegiatan Bupati / Wakil Bupati	paket	10.000.000
7	Jasa Peliputan Media Luar Daerah	Media	250.000
8	Kerjasama Liputan Kegiatan KDH/WKDH melalui Media Cetak Arus Utama	Media	20.000.000
9	Kerjasama Liputan Kegiatan KDH/WKDH melalui Media TV	Media	20.000.000
10	Kerjasama Publikasi Kegiatan DPRD / Peringatan Hari Besar dengan Media Radio	Media	2.000.000
11	Kerjasama Publikasi Kegiatan DPRD / Peringatan Hari Besar dengan Media Cetak	Media	3.250.000
12	Kontribusi Apkasi	Paket	25.000.000
13	Kontribusi Forsesdasi	Orang/ Tahun	10.000.000
14	Kuasa Hukum Kompensasi	Kali	25.000.000
15	Liputan Media Massa	Kali	1.200.000
16	Paket Fasilitasi Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia	Paket	40.000.000
17	Penayangan Iklan/Sosialisai/Pemberitaan Kepala Daerah di Media Elektronik dan Online	Media	2.000.000
18	Penayangan Iklan/Sosialisai/Pemberitaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Media Cetak Arus Utama	Media	4.000.000
19	Voorrijder untuk Dalam Daerah	Unit	400.000
20	Voorrijder untuk Luar Daerah	Unit	1.500.000
21	Asuransi BPJS Kesehatan Non PNS	OB	82.000
22	Iuran BPJS Kesehatan bagi Carik Non PNS	OB	150.000
23	Iuran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa	OB	130.000
24	Iuran BPJS Kesehatan bagi Petinggi	OB	250.000
25	Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS (Pekerjaan Beresiko Tinggi)	OB	17.000
26	Asuransi Pengunjung Obyek Wisata	Paket	77.000.000
27	Asuransi Peserta Lomba Olahraga	Paket	10.000.000
28	Premi Peserta yang Didaftarkan Pemda (Pd Pemda) / Penerima Bantuan Iur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten	OB	37.800
29	Bantuan Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah Kelas III (PBPU Kelas III) yang di Daftarkan Pemda	OB	2.800
30	Workshop/Bintek/Pelatihan Anggota Dewan dan Sekretariat DPRD	Orang	4.000.000






No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
31	Kontribusi Workshop DPRD	Paket	5.000.000
32	Biaya Pengiriman Latsar CPNS Umum	Orang	9.296.000
33	Biaya Pengiriman PKA / Pim Tk. III	Orang	22.125.000
34	Biaya Pengiriman Ujian Sertifikasi Barang/Jasa	Orang	8.000.000
35	Biaya Diklat Calon Kepala Sekolah	OB	7.500.000
36	Biaya Diklat Calon Pengawas	OB	7.500.000
37	Biaya Diklat Medis	Orang	4.000.000
38	Biaya Diklat Paramedis	Orang	3.000.000
39	Biaya Diklat Tenaga Lainnya	Orang	3.000.000
40	Biaya Diklat Tim PAK Jabatan Fungsional Guru	OK	6.000.000
41	Fasilitasi (Pelayanan Administrasi Kepegawaian) : Biaya Kontribusi Bintek/Pelatihan untuk Pejabat	Orang	5.000.000
42	Fasilitasi (Pelayanan Administrasi Kepegawaian) : Biaya Kontribusi Bintek/Pelatihan untuk Staf	Orang	3.000.000
43	Kontribusi Sosialisasi/ Workshop/ Bimtek/ Pelatihan	Orang	5.000.000
44	Kontribusi Kegiatan Motivasi Kinerja Pengelola Keuangan	Orang	1.750.000
45	Kontribusi Pengiriman Diklat PPNS, Perencanaan Peundang-Undangan, Pemadam, Sandi Negara, Pembentukan Auditor, P2 Upd	Orang	40.000.000
46	Kontribusi Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional/Rakor/Raker	Paket	10.000.000
47	Kontribusi Sosialisasi	Orang	1.500.000
48	Kontribusi Tes CAT CASN	Orang	100.000
49	Kontribusi Ujian Dinas dan UKPPI	Orang	200.000
50	Paket Meeting Fullboard Bimbingan Teknis dan Desk Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jepara	Paket	402.000
51	Pelatihan Bendahara Barang	Orang	1.000.000
52	Pelatihan Bendahara Pengeluaran	Orang	1.000.000
53	Pelatihan BTCLS	Orang	3.000.000
54	Pelatihan Contraceptive Teknologi Update	Paket	3.000.000
55	Pelatihan Komunikasi Efektif dan Soft Skill Dalam Optimalisasi Service Excellent	Paket	800.000
56	Pelatihan Nutrisionis Care Proses	Paket	3.000.000
57	Pelatihan Pengguna Anggaran	Orang	1.500.000
58	Pelatihan Poned	Orang	7.000.000
59	Pelatihan PPGD/PPGDON	Orang	5.000.000
60	Pelatihan PPGDON	Orang	3.000.000
61	Pelatihan PPK	Orang	1.000.000
62	Pelatihan UBM	Orang	3.500.000
63	Pelatihan Verivikator	Orang	1.000.000
64	Pelatihan/Bintek Managemen dan Lainnya	Orang	3.500.000
65	Biaya Peningkatan Motivasi dan Kinerja ASN	orang/kegiatan	2.000.000
66	Biaya Peningkatan SDM	Orang	500.000
67	Jasa Instruktur Senam	Orang	150.000
68	Komentator Siaran Haji	Orang	150.000





No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
69	Tenaga Angkat Junjung Koper	Orang	100.000
70	Tenaga Keamanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Paket	20.000.000
71	Petugas Penyuluh Agama Islam	Orang	100.000
72	Bisyaroh Pembaca Doa	Orang	250.000
73	Bisyaroh Qori	Orang	250.000
74	Bisyaroh Tahfidz	Orang	500.000
75	Bisyaroh Tingkat Kabupaten	Orang	1.000.000
76	Bisyaroh Tingkat Provinsi	Orang	5.000.000
77	Bisyaroh Tingkat Nasional	Orang	10.000.000
78	Tenaga Parkir	Orang	70.000
79	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	Orang	150.000
80	Juri Lomba Tingkat Kabupaten	Orang	500.000
81	Juri Tamu Lomba Tingkat Nasional	Orang	1.500.000
82	Muadzin	Orang	150.000
83	Panitera Lomba	Orang	400.000
84	PAP3 (Pemuka Agama Sebagai Penghubung Pencatatan Perkawinan)	OK	75.000
85	Petugas Haji Daerah Non PNS	Orang	22.500.000
86	Petugas Monev dan Uji Sampel Kualitas Air Budidaya	Orang	250.000
87	Petugas Pendamping Bus Jamaah Haji	Orang	250.000
88	Petugas Timer Lomba	Orang	300.000
89	Tunjangan Kesejahteraan Guru PAUD Non Formal Dan TK/RA Non Sertifikasi	Orang/ Tahun	1.800.000
90	Tunjangan Kesejahteraan Guru Pendidikan Keagamaan (TPQ, Madin, Ponpes, Sekolah Minggu, dan Pendidikan Keagamaan Lainnya)	Orang/ Tahun	1.800.000
91	Tutor Kejar Paket A, B, Dan C	OB	100.000
92	Wasit	Orang	400.000
93	Jasa SMP Tenaga Administrasi	OB	2.100.000
94	Jasa SMA/SMK Tenaga Adminitrasi	OB	2.150.000
95	Jasa D3 Tenaga Administrasi	OB	2.240.000
96	Jasa S1 Tenaga Administrasi	OB	2.340.000
97	Jasa Tenaga Teknis Lainnya	OB	3.000.000
98	Tenaga Kontrak BLUD Dokter Umum di Kecamatan Karimunjawa	OB	5.000.000
99	Tenaga Kontrak BLUD Dokter Gigi di Kecamatan Karimunjawa	OB	5.000.000
100	Tenaga Kontrak BLUD Apoteker di Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
101	Tenaga Kontrak BLUD Dokter Umum di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
102	Tenaga Kontrak BLUD Dokter Gigi di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	4.000.000
103	Tenaga Kontrak BLUD Apoteker di Luar Kecamatan Karimunjawa	OB	2.500.000
104	Tenaga Kontrak BLUD Programmer	OB	3.000.000
105	Jasa S1 Perawat	OB	2.340.000
106	Jasa S1 Perawat Profesi	OB	2.440.000
107	Jasa D3 Bidan	OB	2.240.000
108	Jasa D3 Perawat	OB	2.240.000



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
109	Honor Tenaga Kesehatan	Orang	200.000
110	Honor GTT/PTT SD	OB	1.123.000
111	Honor GTT/PTT SMP	OB	1.123.000
112	Honor GTT/PTT TK	OB	1.123.000
113	Biaya Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah	OB	2.700.000
114	Biaya Seleksi Bakal Calon Pengawas	OB	2.700.000
115	Tenaga Pembuat Makro	Orang	300.000
116	Insentif Non ASN untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana	OK	100.000
117	Insentif Non ASN untuk Petugas Posko	OK	100.000
118	Jasa Input Online Data Keluarga	Dokumen	500
119	Jasa Instruktur Pelatihan Non PNS	JPL	150.000
120	Jasa Narasumber Pelatihan Non PNS Paket	JPL	40.000
121	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN)	Dokumen	50.000

Keterangan:

- OJ : Orang / Jam  
OH : Orang / Hari  
OB : Orang / Bulan  
OT : Orang / Tahun  
OP : Orang / Paket  
OK : Orang / Kegiatan  
OR : Orang / Responden  
Oter : Orang / Terbitan  
OJP : Orang / Jam Pelajaran

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PAH
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
<b>BAGIAN HUKUM</b>	

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
109	Honor Tenaga Kesehatan	Orang	200.000
110	Honor GTT/PTT SD	OB	1.123.000
111	Honor GTT/PTT SMP	OB	1.123.000
112	Honor GTT/PTT TK	OB	1.123.000
113	Biaya Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah	OB	2.700.000
114	Biaya Seleksi Bakal Calon Pengawas	OB	2.700.000
115	Tenaga Pembuat Makro	Orang	300.000
116	Insentif Non ASN untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana	OK	100.000
117	Insentif Non ASN untuk Petugas Posko	OK	100.000
118	Jasa Input Online Data Keluarga	Dokumen	500
119	Jasa Instruktur Pelatihan Non PNS	JPL	150.000
120	Jasa Narasumber Pelatihan Non PNS Paket	JPL	40.000
121	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN)	Dokumen	50.000

Keterangan:

- OJ : Orang / Jam
- OH : Orang / Hari
- OB : Orang / Bulan
- OT : Orang / Tahun
- OP : Orang / Paket
- OK : Orang / Kegiatan
- OR : Orang / Responden
- Oter : Orang / Terbitan
- OJP : Orang / Jam Pelajaran

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
109	Honor Tenaga Kesehatan	Orang	200.000
110	Honor GTT/PTT SD	OB	1.123.000
111	Honor GTT/PTT SMP	OB	1.123.000
112	Honor GTT/PTT TK	OB	1.123.000
113	Biaya Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah	OB	2.700.000
114	Biaya Seleksi Bakal Calon Pengawas	OB	2.700.000
115	Tenaga Pembuat Makro	Orang	300.000
116	Insentif Non ASN untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana	OK	100.000
117	Insentif Non ASN untuk Petugas Posko	OK	100.000
118	Jasa Input Online Data Keluarga	Dokumen	500
119	Jasa Instruktur Pelatihan Non PNS	JPL	150.000
120	Jasa Narasumber Pelatihan Non PNS Paket	JPL	40.000
121	Jasa Pemberkasan Administrasi Sertipikat Tanah di Desa (Non ASN)	Dokumen	50.000

Keterangan:

- OJ : Orang / Jam  
OH : Orang / Hari  
OB : Orang / Bulan  
OT : Orang / Tahun  
OP : Orang / Paket  
OK : Orang / Kegiatan  
OR : Orang / Responden  
Oter : Orang / Terbitan  
OJP : Orang / Jam Pelajaran

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : TAHUN 2020  
TANGGAL : SEPTEMBER 2020

**STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasanarasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000,-
1.2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000,-
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000,-



Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


### 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP.)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,-	7.081.000,-
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,-	3.797.000,-
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,-	4.492.000,-
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,-	1.583.000,-
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,-	2.995.000,-
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,-	2.888.000,-
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,-	2.621.000,-
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,-	7.519.000,-
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,-	3.262.000,-
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,-	4.824.000,-
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,-	2.460.000,-
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,-	8.193.000,-
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,-	2.268.000,-
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,-	4.182.000,-
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,-	5.081.000,-
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,-	3.829.000,-
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,-	2.695.000,-
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,-	4.867.000,-
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,-	5.102.000,-
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,-	10.824.000,-
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,-	3.230.000,-
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,-	3.808.000,-
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,-	2.952.000,-





No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,-	2.984.000,-
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,-	2.268.000,-
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,-	5.113.000,-
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,-	2.139.000,-
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,-	3.016.000,-
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,-	2.781.000,-
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,-	2.182.000,-
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,-	2.342.000,-
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,-	2.674.000,-
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,-	6.664.000,-
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,-	7.487.000,-
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,-	4.471.000,-
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,-	4.161.000,-
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000,-	2.856.000,-
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,-	3.455.000,-
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,-	3.027.000,-
40.	AMBON	PALU	6.140.000,-	3.508.000,-
41.	AMBON	SORONG	3.637.000,-	2.257.000,-
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,-	4.845.000,-
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000,-	2.449.000,-
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,-	6.749.000,-
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,-	5.305.000,-
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,-	5.648.000,-
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,-	10.086.000,-
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,-	4.749.000,-
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,-	6.150.000,-
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,-	7.295.000,-
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,-	6.140.000,-
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,-	5.369.000,-
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,-	4.749.000,-
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,-	5.423.000,-
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,-	4.674.000,-
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,-	4.813.000,-
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,-	5.113.000,-
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,-	9.445.000,-
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,-	6.279.000,-
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,-	10.717.000,-
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,-	5.380.000,-
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,-	6.781.000,-
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,-	7.926.000,-
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,-	5.840.000,-
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,-	5.305.000,-
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,-	5.444.000,-
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,-	5.744.000,-



No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,-	10.076.000,-
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,-	4.129.000,-
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,-	4.760.000,-
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,-	3.412.000,-
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,-	3.316.000,-
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,-	7.487.000,-
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,-	3.647.000,-
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,-	8.097.000,-
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,-	2.760.000,-
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,-	4.482.000,-
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,-	4.161.000,-
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,-	3.134.000,-
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,-	5.305.000,-
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,-	3.626.000,-
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,-	4.150.000,-
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,-	3.380.000,-
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,-	3.401.000,-
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,-	2.760.000,-
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,-	3.433.000,-
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,-	3.220.000,-
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,-	2.685.000,-
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,-	2.824.000,-
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,-	3.123.000,-
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,-	7.455.000,-
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,-	3.583.000,-
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,-	3.252.000,-
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,-	1.476.000,-
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,-	2.941.000,-
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,-	2.129.000,-
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,-	3.508.000,-
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,-	2.631.000,-
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,-	2.738.000,-
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,-	3.701.000,-
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,-	1.957.000,-
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000,-	2.268.000,-
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,-	2.856.000,-
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,-	2.663.000,-
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,-	6.022.000,-
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,-	4.578.000,-
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,-	8.749.000,-
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,-	4.920.000,-
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,-	9.359.000,-
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,-	4.022.000,-
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,-	5.412.000,-

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM




No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,-	4.642.000,-
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,-	4.022.000,-
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,-	4.696.000,-
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,-	3.958.000,-
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,-	4.097.000,-
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,-	4.385.000,-
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,-	8.717.000,-
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,-	5.936.000,-
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,-	4.824.000,-
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,-	9.263.000,-
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,-	3.936.000,-
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,-	5.337.000,-
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,-	6.482.000,-
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,-	5.316.000,-
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,-	4.546.000,-
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,-	3.936.000,-
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,-	4.599.000,-
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,-	4.396.000,-
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,-	3.861.000,-
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,-	4.000.000,-
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,-	4.300.000,-
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,-	8.621.000,-
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,-	1.893.000,-
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,-	9.477.000,-
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,-	10.108.000,-
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,-	8.664.000,-
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000,-	8.995.000,-
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,-	2.321.000,-
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,-	8.108.000,-
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,-	6.353.000,-
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,-	9.498.000,-
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,-	8.728.000,-
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,-	8.108.000,-
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,-	8.781.000,-
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,-	8.568.000,-
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,-	7.081.000,-
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,-	3.444.000,-
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,-	6.845.000,-
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,-	2.952.000,-
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,-	2.631.000,-
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,-	4.278.000,-
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,-	1.390.000,-
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,-	5.658.000,-
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,-	4.888.000,-





No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,-	4.909.000,-
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,-	4.278.000,-
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,-	4.942.000,-
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,-	4.738.000,-
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,-	6.129.000,-
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,-	4.407.000,-
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,-	4.193.000,-
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,-	4.439.000,-
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,-	3.551.000,-
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,-	6.075.000,-
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,-	4.952.000,-
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000,-	3.925.000,-
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,-	6.097.000,-
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,-	4.193.000,-
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,-	4.011.000,-
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,-	3.476.000,-
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000,-	3.615.000,-
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,-	3.915.000,-
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,-	7.690.000,-
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,-	11.263.000,-
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,-	10.097.000,-
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,-	9.327.000,-
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,-	8.717.000,-
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,-	9.380.000,-
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,-	9.177.000,-
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,-	2.289.000,-
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,-	2.481.000,-
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,-	3.893.000,-
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,-	5.722.000,-
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,-	4.770.000,-
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,-	4.000.000,-
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,-	3.380.000,-
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,-	4.054.000,-
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,-	3.840.000,-
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,-	7.038.000,-
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,-	7.102.000,-
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000,-	5.658.000,-
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,-	3.273.000,-
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,-	4.706.000,-
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000,-	5.722.000,-
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,-	5.102.000,-
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,-	5.776.000,-
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,-	5.027.000,-
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000,-	5.166.000,-



No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,-	5.466.000,-
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,-	9.798.000,-
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,-	8.108.000,-
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,-	4.182.000,-
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,-	4.311.000,-
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,-	6.140.000,-
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,-	3.722.000,-
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,-	4.931.000,-
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,-	5.787.000,-
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,-	1.786.000,-
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,-	2.909.000,-
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,-	6.567.000,-
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,-	5.134.000,-
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,-	5.765.000,-
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,-	4.407.000,-
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,-	4.311.000,-
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,-	8.482.000,-
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,-	9.092.000,-
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,-	5.487.000,-
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,-	5.166.000,-
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,-	6.311.000,-
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,-	5.145.000,-
222.	MALANG	PADANG	8.418.000,-	4.385.000,-
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,-	4.407.000,-
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,-	3.765.000,-
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,-	4.439.000,-
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,-	8.461.000,-
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,-	7.316.000,-
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,-	6.546.000,-
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,-	5.926.000,-
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,-	6.599.000,-
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,-	6.396.000,-
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,-	5.851.000,-
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,-	5.990.000,-
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,-	5.262.000,-
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,-	8.995.000,-
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,-	5.615.000,-
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,-	6.246.000,-
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,-	4.888.000,-
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,-	4.803.000,-
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,-	6.546.000,-
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,-	7.327.000,-
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,-	2.781.000,-
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,-	2.909.000,-





No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,-	4.738.000,-
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,-	5.637.000,-
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,-	4.867.000,-
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,-	4.246.000,-
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,-	4.909.000,-
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,-	4.706.000,-
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,-	2.321.000,-
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,-	2.193.000,-
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,-	6.172.000,-
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,-	5.230.000,-
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,-	4.696.000,-
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,-	4.835.000,-
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,-	5.134.000,-
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,-	9.455.000,-
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,-	5.402.000,-
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,-	4.460.000,-
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,-	3.925.000,-
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,-	4.065.000,-
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,-	4.364.000,-
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,-	8.685.000,-
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,-	6.022.000,-
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,-	4.578.000,-
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,-	4.022.000,-
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,-	4.888.000,-
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,-	5.412.000,-
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,-	4.642.000,-
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,-	4.022.000,-
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,-	4.696.000,-


Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

## 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

### a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;





- 2) Dari bandara pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk kedatangan menuju tempat tujuan;

*b. Kepulangan*

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal;

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.


Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,-
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,-
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,-
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,-
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,-
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,-
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,-
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000,-
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,-
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,-
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,-
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,-
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,-
17.	BALI	Orang/Kali	159.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,-



No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,-
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,-
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,-
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,-
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,-
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,-
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,-
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,-
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000,-
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,-
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000,-
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,-

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan


- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor)

Contoh 2 :

Saudara B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :



a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan


- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TIKET KAPAL PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (ONE WAY)

Satuan Biaya Tarif Perjalanan Dinas Dalam Daerah (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4a  
TARIF LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SIGINJAI (ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Penumpang		
	a. Anak-anak	orang	50.000,-
	b. Dewasa	orang	90.500,-
2	Barang		
	a. Ton/M3	ton	115.000,-
	b. Curah/Ton/M3	ton	200.000,-
	c. Kelapa	butir	100,-
	d. Blong ikan / isi	blong	40.000,-
	e. Sembako/campuran	becak	16.000,-





No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
3	Hewan		
	a. Sapi, kerbau, kuda, dan/atau sejenisnya	ekor	145.000,-
	b. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	ekor	32.000,-
4	Kendaraan		
	a. Golongan I	unit	33.750,-
	b. Golongan II	unit	81.000,-
	c. Golongan III	unit	282.000,-
	d. Golongan IV	unit	819.000,-
	e. Golongan V	unit	1.071.000,-
	f. Golongan VI	unit	1.890.000,-
	g. Golongan VII	unit	2.394.000,-
h. Golongan VIII	unit	3.150.000,-	

TABEL 2.4b


TARIF PENUMPANG LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA –  
KARIMUNJAWA KAPAL MOTOR CEPAT EXPRESS BAHARI (ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	V I P	orang	192.000,-
2	Executive	orang	162.000,-
3	Guru	orang	102.000,-
4	Warga lokal	orang	102.000,-
5	Infant	orang	20.000,-

TABEL 2.4c

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN KARIMUNJAWA – PULAU NYAMUK  
(ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Penumpang		
	a. Umur kurang dari 10 tahun	orang	30.500,-
	b. Umur lebih dari 10 tahun	orang	51.000,-
2	Barang		
	a. Curah	ton	255.000,-
	b. Kelapa	butir	50,-



No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
	c. Ikan (blong) d. Sembako/campuran	blong Keranjang - Ukuran ≤ 60 cm - Ukuran > 60 cm	16.500,- 6.000,- 12.000,-
3	Hewan a. Sapi, kerbau, kuda, dan/ atau sejenisnya b. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	ekor ekor	59.000,- 12.000,-
4	Kendaraan a. Sepeda b. Sepeda motor	unit unit	13.500,- 32.000,-

TABEL 2.4d  
TARIF LINTAS PENYEBERANGAN KARIMUNJAWA - PULAU PARANG  
(ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Penumpang a. Umur kurang dari 10 tahun b. Umur lebih dari 10 tahun	orang orang	19.500,- 33.000,-
2	Barang a. Curah b. Kelapa c. Ikan (blong) d. Sembako/campuran	ton butir blong Keranjang - Ukuran ≤ 60 cm - Ukuran > 60 cm	165.000,- 30,- 10.500,- 4.000,- 8.000,-
3	Hewan a. Sapi, kerbau, kuda, dan/ atau sejenisnya b. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	ekor ekor	21.000,- 4.500,-
4	Kendaraan a. Sepeda b. Sepeda motor	unit unit	8.500,- 21.000,-




TABEL 2.4e  
TARIF LINTAS PENYEBERANGAN KARIMUNJAWA – PULAU GENTING  
(ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Penumpang a. Umur kurang dari 10 tahun b. Umur lebih dari 10 tahun	orang orang	10.500,- 18.000,-
2	Barang a. Curah b. Kelapa c. Ikan (blong) d. Sembako/campuran	ton butir blong Keranjang - Ukuran ≤ 60 cm - Ukuran > 60 cm	90.000,- 20,- 5.500,- 2.000,- 4.000,-
3	Hewan a. Sapi, kerbau, kuda, dan/ atau sejenisnya b. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	ekor ekor	21.000,- 4.500,-
4	Kendaraan a. Sepeda b. Sepeda motor	unit unit	5.000,- 11.000,-

TABEL 2.4f  
TARIF LINTAS PENYEBERANGAN PULAU PARANG – PULAU NYAMUK  
(ONE WAY)

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Penumpang a. Umur kurang dari 10 tahun b. Umur lebih dari 10 tahun	orang orang	10.500,- 18.000,-
2	Barang a. Curah b. Kelapa c. Ikan (blong) d. Sembako/campuran	ton butir blong Keranjang - Ukuran ≤ 60 cm - Ukuran > 60 cm	90.000,- 20,- 5.500,- 2.000,- 4.000,-





No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp.)
3	Hewan		
	a. Sapi, kerbau, kuda, dan/ atau sejenisnya	ekor	21.000,-
	b. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	ekor	4.500,-
4	Kendaraan		
	a. Sepeda	unit	5.000,-
	b. Sepeda motor	unit	11.000,-

2.4. SATUAN BIAYA TIKET (TRAVEL, BUS, KERETA API) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (*ONE WAY*)

Satuan Biaya Tiket (Travel, Bus, Kereta Api) Perjalanan Dinas Dalam Negeri (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5


TABEL 2.5

SATUAN BIAYA TIKET (TRAVEL, BUS, KERETA API) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (*ONE WAY*)

No.	KOTA		BESARAN (Rp.)
	ASAL	TUJUAN	
<b>TRAVEL</b>			
1.	JEPARA	SEMARANG	65.000,-
2.	JEPARA	SOLO	120.000,-
3.	JEPARA	MAGELANG	120.000,-
4.	JEPARA	YOGYAKARTA	150.000,-
<b>BUS</b>			
1.	JEPARA	JAKARTA	370.000,-
2.	JEPARA	BOGOR	300.000,-
3.	JEPARA	BANDUNG	280.000,-
4.	JEPARA	SURABAYA	150.000,-
5.	JEPARA	DENPASAR	330.000,-
<b>KERETA API</b>			
1.	SEMARANG	JAKARTA (Ekonomi)	250.000,-
2.	SEMARANG	JAKARTA (Bisnis)	425.000,-
3.	SEMARANG	JAKARTA (Eksekutif)	600.000,-

2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan




biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

No.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,-
2.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,-
3.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,-
4.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,-
5.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,-
6.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,-
7.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,-
8.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,-
9.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,-
10.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,-
11.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,-
12.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,-
13.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,-
14.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,-
15.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,-
16.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,-
17.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,-
18.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
19.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000,-
20.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,-
21.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,-
22.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,-
23.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,-
24.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,-
25.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,-
26.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,-
27.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,-
28.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,-
29.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,-



No.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
30.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,-
31.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,-
32.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,-
33.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,-
34.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,-

Tarif tol Rp. 10.000,- per gerbang tol.

### 3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, Kementrian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat pada Tabel 2.7

TABEL 2.7  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA	Orang/Kali	110.000,-	49.000,-
2	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	51.000,-	19.000,-
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	47.000,-	17.000,-
	2.3 RIAU	Orang/Kali	40.000,-	16.000,-
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	41.000,-	25.000,-
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	42.000,-	17.000,-
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	44.000,-	17.000,-
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	46.000,-	17.000,-
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	40.000,-	20.000,-
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	44.000,-	16.000,-
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	40.000,-	18.000,-
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	54.000,-	19.000,-
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	45.000,-	20.000,-





No.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	47.000,-	22.000,-
2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	38.000,-	15.000,-
2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	36.000,-	15.000,-
2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	44.000,-	23.000,-
2.17	BALI	Orang/Kali	48.000,-	20.000,-
2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	41.000,-	17.000,-
2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	41.000,-	21.000,-
2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	44.000,-	16.000,-
2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	40.000,-	15.000,-
2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	45.000,-	16.000,-
2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	43.000,-	24.000,-
2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	43.000,-	20.000,-
2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	55.000,-	25.000,-
2.26	GORONTALO	Orang/Kali	44.000,-	14.000,-
2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	47.000,-	20.000,-
2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	48.000,-	24.000,-
2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	41.000,-	17.000,-
2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	42.000,-	20.000,-
2.31	MALUKU	Orang/Kali	59.000,-	22.000,-
2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	63.000,-	23.000,-
2.33	PAPUA	Orang/Kali	60.000,-	31.000,-
2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	62.000,-	25.000,-

#### 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya untuk Pemeliharaan Gedung atau Bangunan :

- a. Gedung bertingkat : Rp. 173.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- b. Gedung tidak bertingkat : Rp. 97.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- c. Halaman gedung/bangunan kantor : Rp. 10.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- d. Gedung Negara Sederhana Rusak Sedang ( $\geq 45\%$ ) : Rp. 1.926.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- e. Gedung Negara Sederhana Rusak Berat ( $\geq 60\%$ ) : Rp. 2.568.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- f. Gedung Negara Tidak Sederhana Rusak Sedang ( $\geq 45\%$ ) : Rp. 2.457.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)
- g. Gedung Negara Tidak Sederhana Rusak Berat ( $\geq 60\%$ ) : Rp. 3.276.000,- (m<sup>2</sup>/tahun)

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS


Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau



2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat :

- a. Kepala Daerah / Ketua DPRD : Rp. 41.900.000,- (unit/tahun)
- b. Anggota DPRD : Rp. 41.000.000,- (unit/tahun)
- c. Pejabat Eselon II : Rp. 39.950.000,- (unit/tahun)

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional :

- a. Roda 4 (empat) : Rp. 34.880.000,- (unit/tahun)
- b. Double gardan : Rp. 38.050.000,- (unit/tahun)
- c. Roda dua : Rp. 3.950.000,- (unit/tahun)

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya :

- a. Operasional dalam Lingkungan Kantor : Rp. 9.750.000,- (unit/tahun)
- b. Roda 6 (enam) : Rp. 37.110.000,- (unit/tahun)
- c. Speed Boat : Rp. 20.240.000,- (unit/tahun)
- d. Kendaraan Berat (rusak ringan) : Rp. 2.500.000,- per unit
- e. Kendaraan Berat (rusak berat) : Rp. 8.000.000,- per unit

#### 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR


Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer / notebook / laptop, printer, AC, genset* dan sarana lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan pengganti *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.8

TABEL 2.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000,-
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000,-
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000,-
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000,-
5.	AC Floor	Unit/Tahun	2.013.000,-
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7.190.000,-
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8.640.000,-






No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.150.000,-
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	10.780.000,-
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	13.260.000,-
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.810.000,-
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,-
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,-
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,-
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,-
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,-
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,-
18.	Genset 375 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,-
19.	Pompa Air (sedang)	Unit/Tahun	363.000,-
20.	Pompa Air (berat)	Unit/Tahun	500.000,-
21.	CCTV	Buah	413.000,-
22.	CCTV	Paket	8.000.000,-
23.	Lift	Unit	9.506.000,-
24.	Mesin Fotocopy	Unit	3.772.000,-
25.	Mesin Ketik	Unit	225.000,-
26.	Jaringan Telepon, PABX, Parabola	Paket	500.000,-
27.	Jaringan Komunikasi Data (Wireless Outdoor)	Unit	500.000,-
28.	Server	Paket	7.500.000,-
29.	Unit Power Supply	Unit	100.000,-
30.	Kipas Angin	Unit	250.000,-
31.	Meubelair	Unit	376.000,-
32.	Listrik	Orang	100.000,-

#### 4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA

Satuan Biaya Pemeliharaan Lainnya terinci pada Tabel 2.9

TABEL 2.9  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Alat-alat Berat (rusak ringan)	Unit	2.500.000,-
2.	Alat-alat Berat (rusak berat)	Unit	8.000.000,-
3.	Hand Tractor	Unit/ Tahun	3.555.000,-
4.	Alat Selam	Unit	500.000,-
5.	Breathing Aparatus	Unit	250.000,-
6.	Compresor (rusak ringan)	Unit	761.000,-
7.	Compresor (rusak berat)	Unit	3.500.000,-
8.	Gergaji Mesin	Unit	80.000,-



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9.	Mesin Chainsaw	Kali	1.500.000,-
10.	Mesin RPU	Unit	750.000,-
11.	Perahu Karet	Unit	3.000.000,-
12.	Mesin Kompos	Paket	1.000.000,-
13.	Mesin Absensi	Unit	500.000,-
14.	Almari Es	Unit	300.000,-
15.	Dispenser	Unit	200.000,-
16.	Mesin Scraft (1,5 Pk)	Unit	25.000,-
17.	Panggung Reklame dan Baliho	Buah	2.000.000,-
18.	Inst & Driver CC, Inst & User Guide	Unit	160.000,-
19.	Mesin Pembersih / Vacuum Cleaner	Unit	173.000,-
20.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	350.000,-
21.	Mesin Potong Rumput	Kali	500.000,-
22.	Potong Rumput Kebersihan	Unit/ Tahun	500.000,-
23.	Televisi LED/LCD	Kali	300.000,-
24.	Sound System	Unit	200.000,-
25.	Radio Komunikasi	Unit	250.000,-
26.	Printonik	Buah	6.000.000,-
27.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Paket	85.000.000,-

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	X
Kepala Bagian	PU
Kasubag	PU
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI